



**BUPATI JEPARA**  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI JEPARA  
NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG  
PELAKSANAAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mempercepat dan mensinergikan tindakan dari upaya promotif dan preventif hidup sehat, guna meningkatkan produktivitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit, serta dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, diperlukan implementasi gerakan hidup sehat di kabupaten Jepara;
  - b. bahwa guna efektivitas, efisiensi, sinergi, serta optimalisasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, perlu mengatur pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184);
8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
9. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/ Menkes/ Per/XI/ 2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193);

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1110);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1775);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
17. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1505);
18. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 35);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT.**

**BAB I**  
**KETENNTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Jepara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Camat adalah Camat di Kabupaten Jepara.

6. Pemangku kepentingan adalah suatu masyarakat, kelompok, komunitas ataupun individu yang memiliki hubungan dan kepentingan terhadap suatu organisasi, permasalahan tertentu.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Deteksi Dini adalah deteksi dini dari suatu penyakit atau usaha untuk mengidentifikasi penyakit atau kelainan yang secara klinis belum jelas dengan menggunakan test, pemeriksaan atau prosedur tertentu yang dapat digunakan secara cepat untuk membedakan orang-orang yang kelihatannya sehat tetapi sesungguhnya menderita suatu kelainan
9. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang selanjutnya disingkat GERMAS adalah suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.
10. Gizi Seimbang adalah susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat-zat gizi dalam jenis dan jumlah sesuai kebutuhan tubuh dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman atau variasi makanan, aktivitas fisik dan kebersihan.
11. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang selanjutnya disingkat PHBS adalah sekumpulan perilaku yang dipraktekkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran, yang menjadikan seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat mampu menolong dirinya sendiri (mandiri) di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakat.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikaan pedoman pelaksanaan GERMAS bagi perangkat Daerah dan pemangku kepentingan terkait dalam melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.

### Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini yaitu:

- a. meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk berperilaku sehat dalam upaya meningkatkan kualitas hidup;
- b. meningkatkan partisipasi atau peran serta masyarakat untuk hidup sehat;

- c. meningkatkan produktivitas masyarakat; dan
- d. mengurangi beban biaya pelayanan kesehatan akibat penyakit.

#### Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini yaitu:

- a. Prinsip GERMAS;
- b. Kegiatan GERMAS;
- c. Pelaku GERMAS;
- d. Forum Komunikasi Pelaksanaan GERMAS;
- e. Pembiayaan;
- f. Pemantauan;
- g. Evaluasi; dan
- h. Pelaporan.

### BAB III PRINSIP

#### Pasal 5

GERMAS dilaksanakan dengan prinsip:

- a. Fokus pada pemerataan intervensi
- b. Kerjasama multisektor dan para pemangku kepentingan
- c. Keseimbangan masyarakat, keluarga, dan individu
- d. Pemberdayaan masyarakat
- e. Pendekatan siklus hidup
- f. Strategi atau rencana kegiatan berdasarkan bukti

#### Pasal 6

- (1) Fokus pada pemerataan intervensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan upaya penurunan beban penyakit yang difokuskan pada penyakit akibat dari faktor determinan sosial.
- (2) Kerjasama multisektor dan pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, merupakan kegiatan yang dilaksanakan melalui kerjasama dari berbagai sektor dan pemangku kepentingan secara sinergis.
- (3) Keseimbangan masyarakat, keluarga, dan individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, merupakan keselarasan aktivitas yang menunjang pencapaian tujuan GERMAS oleh setiap individu dalam keluarga maupun dalam lingkup masyarakat.
- (4) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d merupakan kegiatan yang melibatkan peran aktif masyarakat baik secara swadaya maupun bersifat stimulan dalam rangka

membentuk kepedulian dan kemandirian masyarakat agar berinisiatif untuk berperilaku hidup bersih dan sehat.

- (5) Pendekatan siklus hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, merupakan kegiatan yang disusun berdasarkan tahapan siklus hidup manusia secara berkesinambungan sejak dalam kandungan, kelahiran, pertumbuhan anak balita, anak usia sekolah, remaja, dewasa, dan sampai pada usia lanjut.
- (6) Strategi atau rencana kegiatan berdasarkan bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, merupakan perencanaan dan strategi dalam kegiatan GERMAS dilaksanakan berdasarkan permasalahan dan kebutuhan yang dirasakan di tingkat masyarakat.

#### BAB IV KEGIATAN

##### Pasal 7

Kegiatan utama yang dilakukan dalam GERMAS yaitu:

- a. Peningkatan aktivitas fisik;
- b. Peningkatan PHBS;
- c. Penganekaragaman pangan dan percepatan perbaikan gizi;
- d. Peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
- e. Peningkatan kualitas lingkungan; dan
- f. Peningkatan edukasi hidup sehat.

##### Pasal 8

- (1) Peningkatan aktivitas fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, merupakan aktivitas yang teratur dan menjadi satu kebiasaan sehingga dapat meningkatkan ketahanan fisik, kesehatan, dan kebugaran.
- (2) Peningkatan aktivitas fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan lingkungan kerja dengan melakukan:
  - a. olah raga atau senam setiap hari jum'at pagi dilanjutkan kerja bakti membersihkan lingkungan; dan
  - b. melakukan senam nusantara sehat/senam peregangan ditempat kerja atau institusi pendidikan setiap pukul 10.00 dan pukul 14.00 WIB.
- (3) Peningkatan aktivitas fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada seluruh masyarakat, terutama anak sekolah, ibu hamil, pekerja, dan para lanjut usia.

## Pasal 9

- (1) Peningkatan PHBS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, mencakup perilaku hidup yang berorientasi sehat dan bersih dan harus dipraktikkan untuk mencegah dan menanggulangi penyakit.
- (2) PHBS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan diberbagai tempat antara lain:
  - a. Rumah tangga;
  - b. Institusi pendidikan;
  - c. Tempat kerja;
  - d. Tempat umum; dan/atau
  - e. Fasilitas kesehatan.

## Pasal 10

- (1) Penganekaragaman pangan dan percepatan perbaikan gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, merupakan upaya penganekaragaman pangan yang mempunyai nilai gizi serta pembiasaan pola makan yang tepat untuk mempercepat perbaikan gizi.
- (2) Perbaikan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk peningkatan derajat kesehatan perseorangan dan masyarakat.
- (3) Upaya perbaikan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. makan bervariasi sesuai kebutuhan;
  - b. mengkonsumsi buah dan sayur setiap hari;
  - c. aktivitas fisik secara teratur untuk mengoptimalkan pencernaan dan penyerapan gizi.
  - d. menjaga kebersihan diri maupun lingkungan dimulai pada saat pengolahan sampai dengan mengkonsumsi makanan; dan
  - e. mempertahankan berat badan ideal.
- (4) Upaya perbaikan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sejak dalam kandungan sampai dengan lanjut usia, dengan prioritas kepada kelompok rawan yang meliputi:
  - a. bayi dan balita;
  - b. remaja perempuan;
  - c. ibu hamil;
  - d. ibu menyusui; dan
  - e. lanjut usia.

## Pasal 11

- (1) Pencegahan dan deteksi dini penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, merupakan upaya yang dilakukan untuk menghindari atau mengurangi resiko, masalah, dan dampak buruk penyakit.

- (2) Peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
- a. tes kebugaran dan kontrol kesehatan secara berkala;
  - b. penyediaan fasilitas penunjang;
  - c. kegiatan penyuluhan;
  - d. penyebarluasan informasi melalui media massa dan media social; dan / atau
  - e. kegiatan lain untuk menunjang upaya pencegahan dan deteksi dini penyakit.

#### Pasal 12

- (1) Peningkatan kualitas lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, merupakan upaya untuk menciptakan lingkungan yang sehat pada pemukiman, tempat kerja, dan fasilitas umum.
- (2) Lingkungan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lingkungan yang tidak tercemar dari:
- a. limbah padat;
  - b. limbah gas;
  - c. asap rokok;
  - d. buang air besar sembarangan (BABS)
  - e. sampah yang tidak diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - f. binatang pembawa penyakit;
  - g. zat kimia yang berbahaya;
  - h. kebisingan yang melebihi ambang batas;
  - i. radiasi sinar pengion dan non pengion;
  - j. air yang tercemar;
  - k. udara yang tercemar; dan
  - l. makanan yang terkontaminasi zat berbahaya.

#### Pasal 13

Peningkatan edukasi hidup sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f, meliputi :

- a. kesehatan reproduksi;
- b. kesehatan anak sekolah dan remaja;
- c. kesehatan jiwa; dan
- d. pengelolaan sampah dan sanitasi.



BAB V  
PELAKU GERMAS

Pasal 14

Pelaku GERMAS terdiri dari :

- a. Perangkat Daerah;
- b. Pemerintah Desa;
- c. Dunia pendidikan;
- d. Swasta dan dunia usaha;
- e. Organisasi kemasyarakatan; dan
- f. Masyarakat.

Pasal 15

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, merupakan peran dari masing-masing perangkat daerah dalam pelaksanaan kegiatan GERMAS, yaitu:

- a. Peran Perangkat Daerah yang membidangi Kesehatan antara lain :
  1. melakukan advokasi dan pembinaan dalam pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR);
  2. melaksanakan pendidikan gizi seimbang dan pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif, serta aktivitas fisik;
  3. melaksanakan deteksi dini penyakit; dan
  4. meningkatkan pelayanan promotif dan preventif serta upaya pencegahan sekunder.
- b. Peran Perangkat Daerah yang membidangi Pendidikan, Kebudayaan dan Olahraga, antara lain:
  1. melaksanakan kegiatan upaya kesehatan sekolah (UKS);
  2. mendorong Sekolah Ramah Anak;
  3. meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga di sekolah dan penyediaan sarana sanitasi sekolah;
  4. meningkatkan pendidikan keluarga untuk hidup sehat;
  5. meningkatkan kampanye gemar berolahraga, memfasilitasi penyelenggaraan olahraga masyarakat dan meningkatkan penyediaan fasilitas sarana olahraga masyarakat.
- c. Peran Perangkat Daerah yang membidangi Pertanian, antara lain:
  1. Mengawasi keamanan dan mutu pangan segar yang tidak memiliki kandungan pestisida berbahaya; dan
  2. Mendorong pemanfaatan pekarangan rumah untuk tanaman sayur dan buah;
- d. Peran Perangkat Daerah yang membidangi Perikanan, antara lain:
  1. meningkatkan dan memperluas pelaksanaan Gerakan Makan Ikan (Gemarikan) pada masyarakat; dan
  2. mengawasi mutu dan keamanan hasil perikanan.

- e. Peran Perangkat Daerah yang membidangi Pekerjaan Umum, antara lain:
1. memfasilitasi penyediaan sarana aktivitas fisik pada kawasan permukiman dan sarana fasilitas umum;
  2. memfasilitasi dalam penyediaan ruang terbuka hijau publik;
  3. memfasilitasi penyediaan air bersih dan sanitasi dasar pada fasilitas umum;
- f. Peran Perangkat Daerah yang membidangi Perhubungan, antara lain:
1. mendorong kawasan bebas kendaraan bermotor (*car free day*) guna kegiatan aktivitas fisik masyarakat; dan
  2. mendorong konektivitas antarmoda transportasi public termasuk penyediaan sarana parkir dan menumpang (*park and ride*) untuk meningkatkan aktivitas fisik masyarakat.
- g. Peran Perangkat Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup, antara lain:
1. mengendalikan pencemaran air;
  2. mendorong penghapusan penggunaan bahan bekas tambang dan bahan berbahaya di lokasi pertambangan yang berdampak pada kesehatan;
  3. mendorong masyarakat untuk membangun dan memanfaatkan bank sampah untuk mengurangi timbunan sampah; dan
  4. mendorong kemitraan lingkungan dan peran serta masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan
- h. Peran Perangkat Daerah yang membidangi Perdagangan, antara lain:
1. meningkatkan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan produk tembakau dan minuman beralkohol serta bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan;
  2. meningkatkan promosi makanan dan minuman sehat termasuk sayur dan buah produksi dalam negeri;
- i. Peran Perangkat Daerah yang membidangi Ketenagakerjaan, antara lain:
1. Mendorong dan memfasilitasi perusahaan untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan/deteksi dini penyakit pada pekerja; dan
  2. Mendorong dan memfasilitasi perusahaan untuk menyediakan sarana ruang ASI, melaksanakan kegiatan olahraga ditempat kerja, dan menerapkan Kawasan Tanpa Rokok;
- j. Peran Perangkat Daerah yang membidangi Komunikasi dan Informatika, antara lain:
1. melakukan desiminasi informasi layanan masyarakat terkait pola hidup sehat;
  2. melakukan kerjasama dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk pengawasan terhadap iklan/tayangan yang tidak mendukung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

- k. Peran Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, berperan sebagai berikut :
1. melakukan promosi untuk menggerakkan partisipasi kaum perempuan dalam upaya deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular (PTM);
  2. meningkatkan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Gerakan Masyarakat Hidup Sehat bagi keluarga, perempuan dan anak;

#### Pasal 16

- (1) Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, berperan sebagai berikut :
- a. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan kesehatan masyarakat berskala desa.
  - b. pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat berskala desa.
- (2) pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan kesehatan masyarakat berskala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain:
1. pemenuhan air bersih;
  2. fasilitas mandi, cuci, kakus;
  3. sanitasi lingkungan;
  4. balai pengobatan;
  5. posyandu; dan
  6. pos kesehatan desa/pos persalinan desa.
- (3) Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat berskala desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) b, huruf antara lain :
1. kampanye dan promosi hidup sehat guna mencegah penyakit menular dan tidak menular;
  2. pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi anak usia dini dan anak sekolah dasar;
  3. perawatan kesehatan dan pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui;
  4. pemantauan kesehatan untuk lansia;
  5. kampanye keluarga berencana; dan
  6. pelatihan pangan sehat dan aman.
- (4) Selain peran pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah desa dapat melaksanakan peran lainnya sepanjang sesuai kewenangan desa dan berdasarkan hasil musyawarah desa

#### Pasal 17

Dunia pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf c, berperan sebagai berikut:

- a. penanaman kesadaran hidup sehat melalui pembelajaran yang relevan; dan
- b. pembudayaan aktivitas fisik serta olahraga yang baik, benar, teratur dan teratur pembiasaan kegiatan aktivitas fisik untuk mewujudkan peserta didik yang sehat, bugar dan berprestasi

#### Pasal 18

Swasta dan dunia usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf d berperan sebagai berikut :

- a. pembiasaan aktifitas fisik secara berkelompok atau perseorangan dan/atau peregangan ditempat kerja;
- b. pelaksanaan deteksi dini faktor resiko dilingkungan kerja;
- c. penyediaan fasilitas penunjang keseshatan; dan
- d. dukungan dana/sumber daya lainnya.

#### Pasal 19

Organisasi kemsayrakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf e berperan melalui sosialisasi dan pembudayaan hidup bersih dan sehat kepada masyarakat.

#### Pasal 20

Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf f berperan antara lain :

- a. Pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungannya;
- b. Pemenuhan kebutuhan pangan dengan gizi seimbang; dan
- c. Pemeriksaan kesehatan secara rutin.

BAB VI  
FORUM KOMUNIKASI PELAKSANAAN GERMAS

Bagian kesatu  
Pembentukan

Pasal 21

- (1) Dalam rangka membangun keterpaduan pelaksanaan kegiatan GERMAS dari berbagai sektor, wilayah, dan pemangku kepentingan di bentuk forum komunikasi pelaksanaan GERMAS.
- (2) Pembentukan forum komunikasi pelaksanaan GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Forum komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut :
  - a. Perangkat daerah;
  - b. Pemerintah desa;
  - c. Praktisi kesehatan;
  - d. Akademisi;
  - e. Pelaku usaha;
  - f. Lembaga keagamaan; dan
  - g. Organisasi kemasyarakatan.
- (4) Masa bakti forum komunikasi pelaksanaan GERMAS selama 5 (lima) tahun dan dapat ditunjuk kembali untuk 1 (satu) periode masa bhakti, dan setiap 2 (dua) tahun dilakukan evaluasi.

Bagian kedua  
Struktur Organisasi

Pasal 22

Struktur organisasi forum komunikasi pelaksanaan GERMAS sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) terdiri dari :

- a. Ketua;
- b. Wakil ketua;
- c. Ketua harian;
- d. Sekretaris I;
- e. Sekretaris II;
- f. Koodinator Peningkatan Aktivitas Fisik;
- g. Koodinator Peningkatan Perilaku Hidup Sehat;
- h. Koodinator Penyediaan Pangan Sehat dan Perbaikan Gizi;
- i. Koodinator Peningkatan Pencegahan dan Faktor Resiko;
- j. Koodinator Peningkatan Kualitas Lingkungan; dan
- k. Koodinator Peningkatan Edukasi Hidup Sehat.

Bagian ketiga  
Tugas

Pasal 23

Forum komunikasi pelaksanaan GERMAS mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rencana umum kegiatan;
- b. membuat pedoman teknis pelaksanaan kegiatan;
- c. Melaksanakan, memfasilitasi, dan / atau melakukan kegiatan utama GERMAS;
- d. Melakukan fasilitasi, koordinnasi, dan evaluasi pelaksanaan GERMAS;
- e. Menyusun dan menyampaiakn laporan berkala pelaksanaan kegiatan GERMAS kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur setiap 6 (enam) bulan sekali, atau setiap saat apabila diperlukan; dan
- f. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.

Bagian keempat  
Sekretariat

Pasal 24

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas forum komunikasi pelaksanaan GERMAS, perlu dibentuk sekretariat forum komunikasi pelaksanaan GERMAS;
- (2) Sekretariat forum komunikasi pelaksanaan GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan bupati.
- (3) Sekretariat forum komunikasi pelaksanaan GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengelola administrasi forum komunikasi pelaksanaan GERMAS.

BAB VII  
PENDANAAN

Pasal 25

- (1) Pendanaan kegiatan GERMAS bersumber dari APBD.
- (2) Selain bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendanaan dapat bersumber dari:
  - a. Anggaran pendapatan dan belanja Negara
  - b. Anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
  - c. Anggaran pendapatan dan belanja desa; dan /atau
  - d. Sumber dana lain yang sah.

## BAB VIII PEMANTAUAN

### Pasal 26

- (1) Pemantauan pelaksanaan kegiatan GERMAS dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Dalam pelaksanaan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pemangku kepentingan lain yang berkontribusi pada GERMAS.
- (3) Kepala Dinas Kesehatan menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan GERMAS kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah.

## BAB IX EVALUASI

### Pasal 27

- (1) Kepala Dinas Kesehatan melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan GERMAS yang dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pemangku kepentingan terkait dengan GERMAS.
- (3) Dalam pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dins Kesehatan menyusun laporan evaluasi kegiatan GERMAS kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk selanjutnya disampaikan kepada Gubernur.

## BAB X PELAPORAN

### Pasal 28

- (1) Pelaporan hasil pelaksanaan GERMAS dilakukan 1 (satu) tahun sekali setiap bulan Februari atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Kepala dinas Kesehatan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan GERMAS kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah untuk selanjutnya disampaikan kepada Gubernur.
- (3) Laporan hasil pelaksanaan GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup informasi mengenai:
  - a. Rincian kegiatan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
  - b. Tantangan dalam pelaksanaan kegiatan;
  - c. Terobosan atau kisah sukses sebagai pembelajaran; dan
  - d. Langkah tindak lanjut yang diperlukan

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.


Ditetapkan di Jepara  
pada tanggal 19 Maret 2020

Plt. BUPATI JEPARA  
WAKIL BUPATI,



DIAN KRISTIANDI

Diundangkan di Jepara  
pada tanggal 19 Maret 2020  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,



EDY SUJATMIKO

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2020 NOMOR.10